



Perlindungan Hukum Bagi Debitur atas Perbuatan Melawan Hukum PT. Bank BTN Syariah Cab. Batam dalam Pengalihan Piutang Secara Cessie (Studi Putusan No. 1992/PDT.G/2020/PA.BTM)

Achmad Wahid Wibisono¹, Utary Maharany Barus², Syarifah Lisa Andriati³

¹Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, achmadwwibisono@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, utary@usu.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id

Corresponding Author: achmadwwibisono@gmail.com¹

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the legal consequences of the transfer of receivables carried out unilaterally by the bank on the position of the debtor as a consumer in the sharia to conventional financing system, to analyze legal protection for debtors in resolving disputes on the transfer of receivables (cession), and to analyze the considerations of the panel of judges in the transfer of receivables by cession Number 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. This study uses a normative legal method, which is descriptive-analytical with a statutory approach, a case approach, and a comparative approach. Data sources consist of primary legal materials such as statutory regulations and court decisions, secondary legal materials such as legal literature and journals, and tertiary legal materials in the form of legal encyclopedias and legal dictionaries. Data collection techniques are carried out through literature studies, while data analysis is carried out qualitatively with a legal systematization approach and normative interpretation. The results of the study indicate that the unilateral transfer of receivables without notification or consent of the debtor by Islamic banks violates the principle of justice in Islamic law and is contrary to normative provisions in positive law. The panel of judges in case No. 1922 / Pdt.G / 2020 / PA.Btm considered that this action was a form of unlawful act because it did not provide the debtor with the right to information and was not in accordance with sharia principles as regulated in the DSN-MUI Fatwa No. 111 / DSN-MUI / IX / 2017. The practice of cession by Islamic banks to conventional parties also has the potential to cause moral and material losses, and create legal uncertainty in contractual relations. This study emphasizes the importance of strengthening technical regulations and consumer protection in Islamic financing practices, so that there is no overlap between conventional civil law principles and Islamic law principles. The Financial Services Authority (OJK) together with the National Sharia Council (DSN-MUI) are expected to strengthen supervision and guidelines for the implementation of the cession so as not to harm customers and to maintain the integrity of sharia principles.*

Keyword: Cessie, Hawalah, Unlawful Act, Legal Protection

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum dari pengalihan piutang yang dilakukan secara sepihak oleh bank terhadap posisi debitur sebagai konsumen dalam sistem pembiayaan syariah ke konvensional, untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam penyelesaian sengketa pada pengalihan piutang (*cessie*), dan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam pengalihan piutang secara *cessie* Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan sistematisasi hukum dan interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang secara sepihak tanpa pemberitahuan atau persetujuan debitur oleh bank syariah melanggar prinsip keadilan dalam hukum Islam serta bertentangan dengan ketentuan normatif dalam hukum positif. Majelis hakim dalam perkara No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan hak informasi kepada debitur dan tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017. Praktik *cessie* oleh bank syariah kepada pihak konvensional juga berpotensi menimbulkan kerugian moril dan materil, serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam relasi kontraktual. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi teknis dan perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan syariah, agar tidak terjadi tumpang tindih antara asas hukum perdata konvensional dan prinsip hukum Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan pedoman pelaksanaan *cessie* agar tidak merugikan nasabah dan tetap menjaga integritas prinsip syariah.

Kata Kunci: *Cessie*, Hawalah, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan nasional telah memunculkan kebutuhan terhadap lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah hadir sebagai bagian dari upaya sistem keuangan alternatif yang berbasis pada prinsip islam, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral. (Cynthia Ayu Juniar, 2021) Prinsip-prinsip bank syariah berakar pada hukum Islam (syariah), yang mengatur tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga nilai etika dan spiritual dalam setiap transaksi keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. (Mohammad Haikal, Khairil Akbar, Sumardi Efendi, 2024)

Dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan berbagai akad pembiayaan, seperti akad *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Salah satu akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah adalah akad *murabahah*, yakni bentuk jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. (Molbi Febrio Hersanto, Habibie, Destiana Utarinda, Ermi Herawati, Hermawan Hanif, 2024) Walaupun secara teoritis akad ini sesuai dengan prinsip syariah, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan permasalahan, terutama ketika nasabah mengalami wanprestasi. (Ade Darmawan Basri, 2023)

Salah satu bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan mekanisme *cessie*, yakni pengalihan hak tagih (piutang) dari bank sebagai kreditur kepada pihak ketiga. (Nurul Rahma, M. Elly Lyanthi, 2024) *cessie* merupakan suatu cara pemindahan hak

penagihan dengan cara mengalihkan atas piutang dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) tanpa mengubah isi perjanjian pokok antara debitur dan kreditur. Singkatnya, ada tiga pihak yang terlibat dalam hal pengalihan piutang yakni *Cessus*, dalam hal ini hanya nasabah (debitur) yang menerima pemberitahuan atas pengalihan piutang yang dibuat oleh kreditur lama dan kreditur baru, *Cedent* yakni kreditur lama yang memiliki piutang, dan *cessionaris* dalam hal ini disebut kreditur baru yang menerima pengalihan piutang. (Moh. Arpat Rasyid, Danil, 2024) Penyerahan utang piutang atas nama terhadap hak-hak atas kebendaan yang dilimpahkan kepada orang lain wajib dilaksanakan berdasarkan akta otentik atau akta dibawah tangan.

Oleh sebab itu, *cessie* wajib dalam bentuk tertulis dan penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya melainkan penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Akibat hukum dari pengalihan piutang *cessie* adalah berpindahnya hak tagih kepada kreditur baru (*cessionaris*) yang menerima pengalihan piutang dari kreditur lama (*cedent*) sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur (*cessus*) dan segala akibat dari pengalihan itu memberikan hak kepada debitur untuk dapat mengajukan gugatan kepada kreditur baru apabila kreditur baru tidak ada melakukan pemberitahuan pengalihan atau disetujui dan diakui oleh debitur. (Galih Putri Sudarsono, 2024)

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, mekanisme pengalihan piutang disebut dengan istilah *Hawalah*. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah* mendefenisikan hawalah sebagai akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayarnya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan penjelasan tentang *cessie* dari segi prinsip syariah. Pelaksanaan *cessie* pada lembaga keuangan syariah harus disesuaikan dengan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan transparansi. Jika tidak, tindakan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran terhadap perlindungan hukum debitur. (Nofriza, 2022)

Permasalahan hukum timbul ketika bank syariah melakukan *cessie* kepada pihak ketiga atau perorangan yang tidak tunduk pada kepatuhan prinsip syariah. Pengalihan semacam ini dapat berpotensi membuka ruang terjadinya praktik yang dilarang dalam syariah yakni seperti penerapan bunga *riba*, tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan etika islam, serta pengabaian hak debitur atas informasi dan transparansi. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Kondisi semacam itu tercermin pada salah satu kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm, di mana seorang debitur bernama Hendra Gunawan menggugat BTN Syariah (Tergugat I) dan pihak ketiga penerima pengalihan piutang (Tergugat II) atas dasar perbuatan melawan hukum, karena *cessie* dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dari debitur.

Dalam uraian pada putusan tersebut, diketahui bahwa penggugat memperoleh pembiayaan rumah dengan skema akad *murabahah* melalui pembiayaan KPR Syariah. Sebelumnya pihak penggugat telah melakukan dua akad *murabahah* untuk pembelian rumah di Komplek Perumahan yang sama pada lokasi Arira Garden. Penggugat kemudian mengalami keterlambatan pembayaran dan mengajukan permohonan restrukturisasi kepada pihak Bank BTN Syariah. Namun tanpa adanya hasil musyawarah atau pemberitahuan sebelumnya secara resmi, pihak bank justru kemudian melakukan pengalihan piutang kepada pihak ketiga. Pengalihan tersebut dilakukan secara diam-diam, tanpa keterlibatan debitur, dan bertentangan dengan prinsip musyawarah dan pemberitahuan yang dijamin dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 serta prinsip hukum Islam secara umum.

Dalam gugatan yang diajukan, penggugat juga menyatakan bahwa tindakan *cessie* ini telah menimbulkan kerugian materil dan moril, serta pengalihan piutang yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2, Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang perselisihan diantara pihak serta Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 Haramnya Bunga (*Interest/Fa'idah*). Dalam konteks tersebut, proses *cessie* yang dilakukan oleh tergugat yakni Lembaga keuangan syariah telah mengalihkan piutang penggugat kepada pihak perseorangan yang bersifat konvensional dalam penerapan penagihannya, hal ini justru melanggar asas keadilan dalam hukum Islam dan tidak memenuhi prinsip kemaslahatan bagi para pihak.

Lebih lanjut, tindakan pengalihan piutang ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur. Tidak hanya karena pengalihan tersebut dilakukan secara sepihak, tetapi juga karena dalam praktiknya, debitur tidak pernah diberi kejelasan mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan penagihan yaitu pihak ketiga sebagai kreditur baru. Hal ini berdampak langsung pada hak-hak debitur dalam memperoleh informasi yang layak, perlindungan terhadap agunan, serta kepastian hukum atas kepemilikan objek akad. Selain itu, tindakan tersebut juga mengindikasikan ketimpangan relasi antara bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan nasabah sebagai konsumen yang justru menjadi pihak lemah yang dirugikan.

Dalam perkara tersebut, bank beralasan bahwa dalam perjanjian terdapat klausul pada ketentuan Pasal 18 dari akad murabahah pembiayaan KPR Bank BTN Syariah yang memberikan hak kepada bank untuk melakukan *cessie* tanpa pemberitahuan, sepanjang pengelolaan pembiayaan tetap di bawah bank. Pendekatan ini lebih mencerminkan asas-asas hukum perdata konvensional daripada prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum syariah. Oleh karena itu, melihat pada aturan tersebut adanya dualisme hukum antara prinsip hukum perdata dan prinsip hukum Islam, hal tersebut sangat merugikan nasabah karena dalam perbankan syariah seharusnya pihak perbankan haruslah menerapkan prinsip sesuai dengan ajaran Islam dan adanya kepastian hukum. Posisi debitur sebagai konsumen lembaga jasa keuangan semestinya mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan memiliki mandat untuk menjamin adanya perlakuan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Salah satu prinsip penting dalam perlindungan konsumen adalah hak atas informasi dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, pengalihan piutang tanpa pemberitahuan atau persetujuan debitur merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas perlindungan konsumen dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dalam hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Posisi debitur sebagai konsumen lembaga jasa keuangan semestinya mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta peran DSN-MUI dalam menetapkan fatwa. (Wayan Santoso, 2021) OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan memiliki mandat untuk menjamin adanya perlakuan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Salah satu prinsip penting dalam perlindungan konsumen adalah hak atas informasi dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam hubungan kontraktual. Jika hak ini diabaikan, seperti dalam praktik pengalihan piutang secara sepihak tanpa pemberitahuan atau persetujuan debitur, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas perlindungan konsumen. Praktik seperti ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menciptakan risiko kerugian moril dan materil bagi debitur yang tidak mengetahui kepada siapa kewajiban pembayaran harus dialihkan. (Nabila Rahma, Merline Eva Lyanthi, 2024)

Oleh karena itu, pengalihan piutang tanpa pemberitahuan atau persetujuan debitur merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas perlindungan konsumen dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dalam hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif. Penelitian hukum normatif biasanya hanya melibatkan studi dokumen, menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan ini melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diperbincangkan. Dalam hal ini terkait perihal pengalihan piutang secara *cessie* yang telah diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain terkait pengalihan piutang. (Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005)

Pendekatan analisis terhadap materi hukum melibatkan pemahaman konseptual terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, serta pengamatan terhadap bagaimana istilah-istilah tersebut diterapkan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Dalam hal ini menganalisis terkait putusan pengadilan agama Nomor 1922/PDT.G/2020/PA.BTM. Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan metode yang berbeda dari penelitian hukum empiris atau penelitian dalam ilmu sosial lainnya, yang mengakibatkan penggunaan jenis bahan hukum yang berbeda. Penelitian hukum normatif dimulai dengan konsep norma hukum, dan dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pengalihan Piutang (*Cessie*)

Dalam Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm., permasalahan utama yang menjadi pokok sengketa adalah tindakan pengalihan piutang (*cessie*) oleh BTN Syariah (Tergugat I) kepada pihak ketiga (Tergugat II) tanpa pemberitahuan resmi dan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah selaku debitur (Penggugat, Hendra Gunawan). BTN Syariah mengalihkan dua fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada seorang perorangan dengan dasar klausul Pasal 18 dalam akad pembiayaan *murabahah* Bank BTN Syariah, antara bank dan nasabah yang berbunyi:

1. Nasabah menyetujui dan sepakat untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang *Murabahah* (*Cessie*) dan atau tagihan bank terhadap nasabah berikut semua janji-janji aksesornya, termasuk hak-hak atas agunan Pembiayaan terhadap pihak lain yang ditetapkan oleh bank sendiri, setiap saat diperlukan oleh bank.
2. Untuk pelaksanaan hak yang diberikan kepada Bank pada ayat (1), dengan Akad ini Nasabah memberikan kuasa kepada bank dan Bank berhak untuk melakukan segala tindakan guna melaksanakan maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang di kecualikan.
3. Apabila bank melaksanakan penyerahan piutang *murabahah* (*Cessie*) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaan pembiayaan tetap dilakukan oleh bank maka bank tidak wajib memberitahukan kepada nasabah, sehingga apabila kemudian pihak yang menerima penyerahan piutang *murabahah* (menerima *cessie*) menjalankan haknya sebagai penerima piutang *murabahah* ini tidak

mempengaruhi sama sekali pelaksanaan kewajiban nasabah sesuai dengan akad ini. Apabila pengelolaan Pembiayaan tidak dapat dilakukan oleh Bank setelah piutang dialihkan, maka Bank Wajib memberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada Nasabah.

Klausul tersebut secara tekstual memberikan hak penuh kepada pihak bank untuk menyerahkan atau mengalihkan piutang kepada pihak lain, bahkan menyatakan bahwa pemberitahuan kepada nasabah tidak diperlukan selama pengelolaan pembiayaan masih dilakukan oleh bank.

Pada dasarnya pemberian kuasa penuh dalam hukum islam dibolehkan termasuk untuk kepentingan penagihan utang selama memenuhi syarat-syarat syariah. Tetapi kuasa penuh tanpa batasan yang memindahkan hak tagih piutang secara sepihak maka statusnya tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Pemberian kuasa penuh kepada bank untuk mengelola atau mengalihkan piutang nasabah memiliki syarat-syarat tertentu agar sesuai dengan hukum Islam:

1. Ridha: Nasabah memberikan kuasa secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dan pemberian kuasa harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang konsekuensi dan mekanisme pelaksanaannya.
2. Transparansi: Bank harus menjelaskan secara rinci lingkup dan batasan kuasa, mencakup apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pihak bank serta tidak boleh ada unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam pemberian kuasa, seperti pengalihan piutang tanpa sepengetahuan atau persetujuan nasabah.
3. Amanah: Bank wajib bertindak sesuai prinsip keadilan dan melindungi hak-hak nasabah. Tidak boleh ada penyalahgunaan kuasa yang merugikan nasabah, dalam hal ini mengalihkan piutang kepada pihak ketiga yang tidak menerapkan prinsip syariah dalam penagihannya.
4. Kesepakatan Tertulis: Semua ketentuan terkait kuasa harus dicantumkan dalam akad secara tertulis dan disepakati bersama.
5. Tujuan Syariah: Pengalihan piutang harus dilakukan untuk tujuan yang halal dan sah dalam syariah.

Oleh karena itu, meski secara kontraktual bank memperoleh kuasa penuh, secara syariah tidak diperbolehkan melakukan *cessie* sepihak tanpa izin eksplisit debitur dan tanpa memastikan prinsip-prinsip hawalah yakni persetujuan, transparansi, dan keadilan terpenuhi.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa penggunaan istilah "*cessie*" dalam aturan Bank BTN Syariah akad pembiayaan *murabahah* Pasal 18 diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ketika melakukan pengalihan piutang tersebut. Dalam hukum perdata, *cessie* adalah bentuk pengalihan piutang yang sah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Akan tetapi, dalam sistem keuangan syariah, pengalihan piutang seharusnya mengikuti konsep "*hawalah*", yaitu akad pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain, yang mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak yang berutang. Ketentuan ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*. Dengan adanya *cessie* pada aturan yang tercantum pada aturan Bank BTN Syariah akad pembiayaan *murabahah* Pasal 18, secara istilah *cessie* boleh digunakan pada perbankan syariah dengan catatan pengalihan piutang tersebut harus ke sesama lembaga syariah atau perorangan yang harus menerapkan prinsip-prinsip syariah serta perlu adanya musyawarah dan persetujuan setiap pihak supaya menciptakan transparansi dan keadilan.

Akan tetapi, dalam putusan tersebut, tindakan *cessie* yang dilakukan oleh bank terhadap debitur tidak disertai dengan pemberitahuan tertulis kepada debitur yakni penggugat. Berdasarkan fakta dalam dokumen putusan, dinyatakan bahwa penggugat baru mengetahui adanya pengalihan piutang setelah menerima surat peringatan dan tagihan dari Tergugat II, yang secara sepihak menagih kewajiban pembayaran kepada penggugat selaku debitur. Hal

ini menunjukkan bahwa tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya yang diberikan oleh BTN Syariah kepada penggugat mengenai pengalihan tersebut.

Di dalam Akta Cessie Nomor 49 dan 52 tanggal 28 April 2020, yang dibuat oleh notaris, disebutkan bahwa BTN Syariah telah menyerahkan piutang kepada Tergugat II. Namun, dokumen ini hanya diketahui oleh penggugat setelah terjadi penagihan oleh pihak ketiga. Ini berarti bahwa syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata tidak dipenuhi, karena pasal tersebut menegaskan bahwa pengalihan piutang hanya mengikat debitur jika telah diberitahukan secara resmi kepada yang bersangkutan, atau jika disetujui secara tertulis oleh debitur.

Di samping itu, penggugat juga telah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada BTN Syariah sebelum dilakukan pengalihan piutang. Namun, BTN Syariah tidak menanggapi permohonan tersebut, melainkan langsung mengambil tindakan untuk mengalihkan piutang. Ketika terjadi hubungan utang piutang yang bermasalah dalam konteks lembaga keuangan syariah, seharusnya bank menyelesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme non-litigasi yakni dilakukan secara musyawarah dan penyelesaian melalui arbitrase syariah (*tahkim*), bukan langsung melakukan *cessie* kepada pihak ketiga. Ini merupakan ketentuan yang ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad murabahah, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah upaya musyawarah tidak berhasil.

Fatwa tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan bahwa dalam hal terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu melalui lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebelum dibawa ke pengadilan. Fakta bahwa bank tidak melakukan proses ini memperlihatkan bahwa bank telah mengabaikan mekanisme penyelesaian yang menjadi bagian dari sistem perbankan syariah.

Selain pelanggaran terhadap prinsip syariah dan ketentuan hukum perdata, tindakan *cessie* sepihak juga melanggar prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UU ini menyebutkan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks ini, debitur adalah konsumen jasa keuangan syariah yang seharusnya mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu tentang perubahan status kreditur, termasuk jika terjadi pengalihan piutang.

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendukung prinsip tersebut. Dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan diperkuat oleh POJK No. 22/POJK.07/2023, ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Terlebih lagi, setiap perubahan syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen (termasuk pengalihan piutang) wajib disertai dengan persetujuan konsumen.

Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan alasan bahwa tindakan bank yang melakukan *cessie* tanpa pemberitahuan dan tanpa adanya kesepakatan serta pihak bank tidak menanggapi proses restrukturisasi yang diajukan penggugat kepada pihak bank. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan mengacu langsung pada ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 613 KUHPerdata (pemberitahuan *cessie*), Pasal 1365 KUHPerdata (unsur PMH), UU No. 8/1999 beserta POJK terkait perlindungan konsumen, serta Fatwa DSN-MUI

No. 111/IX/2017 dan No. 12/IV/2000 putusan hakim ini sudah sesuai dengan seluruh aturan tersebut.

Meskipun terdapat klausul kontrak dalam Pasal 18 dari akad murabahah pembiayaan KPR Bank BTN Syariah yang secara formil memberikan hak kepada bank untuk melakukan *cessie*, namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa keberadaan klausul tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum untuk memberitahukan debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Pengalihan piutang yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut bertentangan dengan prinsip perbankan syariah dan semestinya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dal hal ini bank syariah seharusnya tidak menyamakan diri dengan Bank Konvensional yang menggunakan mekanisme hukum perdata murni tanpa mempertimbangkan asas-asas syariah. Menurut hakim tersebut, pengalihan piutang tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada nasabah, tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga bertentangan dengan maqashid syariah dan tujuan utama pendirian lembaga keuangan syariah, yakni untuk memberikan maslahat dan keadilan bagi umat.

Sebaliknya, satu orang hakim menyatakan dissenting opinion dan berpandangan bahwa tindakan BTN Syariah telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati para pihak. Hakim ini menilai bahwa selama pengelolaan pembiayaan tetap di tangan bank, maka kewajiban untuk memberitahukan tidak diperlukan. Pendapat ini menitikberatkan pada asas kebebasan berkontrak dan mengesampingkan aspek keadilan substansial dan perlindungan syariah.

Namun, dalam konteks hukum ekonomi syariah, pendekatan mayoritas hakim dinilai lebih tepat karena memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang digunakan oleh mayoritas hakim dapat dikatakan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik dari aspek hukum positif nasional maupun dari prinsip-prinsip hukum Islam yang telah terinternalisasi dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia

Sebagai upaya perbaikan sistem, diperlukan penguatan kapasitas hakim dalam memahami hukum ekonomi syariah secara holistik, termasuk implikasi fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta urgensi penerapan tahkim dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam sistem peradilan agar tidak terjadi kekosongan atau pertentangan norma yang dapat merugikan masyarakat pencari keadilan. Terakhir, penting untuk menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam hukum tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu melindungi hak-hak masyarakat secara nyata dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm terhadap praktik pengalihan piutang secara *cessie* menyatakan bahwa pengalihan piutang oleh BTN Syariah kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada debitur adalah tidak sah secara hukum. Pertimbangan hakim mayoritas menitikberatkan pada pelanggaran asas transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen, serta tidak terpenuhinya syarat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Selain itu, hakim juga mengakui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana termuat dalam Fatwa DSN-MUI dan tidak mencerminkan musyawarah. Secara hukum, putusan ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap debitur, karena mempertimbangkan baik aspek hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, serta memperkuat posisi debitur sebagai konsumen yang wajib dilindungi.

REFERENSI

- Ade Darmawan Basri, "Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum Perbankan Syariah Maupun Konvensional," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 2.
- Cynthia Ayu Juniar, "Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Hak Tanggungan di Bank BTN Syariah," *Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 1, April 2021, hlm. 34.
- Galih Putri Sudarsono, "Problematisasi Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cessie) Terhadap Kredit Macet Perbankan," *Yudhistira*, Vol 2, No. 2 2024, hlm. 15.
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 249.
- Moh. Arpat Rasyid, Danil, "Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau dari Kuh Perdata," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol 2, No. 1 Februari-Mei 2024, hlm. 86.
- Mohammad Haikal, Khairil Akbar, Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah", *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 Juni 2024, hlm. 30.
- Molbi Febrio Hersanto, Habibie, Destiana Utarinda, Ermi Herawati, Hermawan Hanif, "Tinjauan Syariah dan Konsep Penerapan Cessie Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik (JIAKPRO)*, Vol 2, No. 1, April 2024, hlm. 1.
- Nabila Rahma, Merline Eva Lyanthi, "Keabsahan Hukum Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1, Desember 2024, hlm. 2781–2788.
- Nofriza, "Penerapan Cessie Dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah," *Hukum Responsif*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 144.
- Nurul Rahma, M. Elly Lyanthi, "Keabsahan Hukum Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1, Desember 2024, hlm. 2781.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-17*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.
- Wayan Santoso, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Nasabah Perbankan," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 421.